

Dana Kapitasi 45 PNS Puskesmas Pelitakan Polman Belum Dibayar; Tidak Lagi Transparan



Sumber foto: <https://beritaini.com/wp-content/uploads/2020/10/Puskesmas-Pelitakan-Polman.jpeg>

POLMAN - Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Pelitakan Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menggelar aksi unjuk rasa, Jumat (8/12/2023). Para pegawai PNS Pelitakan ini membentangkan spanduk, menyampaikan orasi dan tuntutan di halaman puskesmas. Terdapat tulisan dalam spanduk seluruh staf puskesmas menyatakan sikap menolak Hj Relawati.

Sebagai pelaksana tugas maupun sebagai definitif menjabat sebagai kepala Puskesmas Pelitakan Massa aksi juga menolak Ilmia Fattah sebagai bendara puskesmas lantaran dinilai tidak transparan. Koordinator massa aksi Adnan Syah mengatakan penolakan itu lantaran dana kapitasi 45 PNS tidak terbayarkan.

Dana kapitasi merupakan besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada puskesmas berdasarkan jumlah peserta. "Sudah satu bulan atau November 2023 ini, 45 dana kapitasi tidak dibayar oleh kepala puskesmas dan bendahara," terang Adnan Syah kepada wartawan.

Ia menjelaskan awalnya para pegawai ini cukup lama bersabar untuk menunggu pembayaran dana kapitasi tersebut. Namun kata Adnan kepala puskesmas dan bendaharanya tidak memberikan penjelasan. Anggaran dana kapitasi yang telah cair ini tidak terbayarkan hingga Jumat (8/12/2023) ini.

Para pegawai pun sudah kehabisan kesabaran sehingga memilih jalan aksi damai. "Kami sudah mengadukan hal ini kepada pihak dinas kesehatan, dan sudah membicarakannya, tapi belum ada solusi," ungkapnya.

Sementara itu salah satu pegawai yang turut aksi, dr Endang bercerita dana kapitasi ini merupakan hak para pegawai. Pegawai di puskesmas sudah menjalankan kewajiban memberikan pelayanan kesehatan.

"Tapi hak kami tidak dibayar, itu lah kami turun aksi, berharap kapitasi ini segera dibayarkan," terang dr Endang kepada wartawan. Ia mengaku nekat turun aksi bersama jajaran pegawai lantaran haknya tidak lagi diberikan.

Meski begitu kata dr Endang, aksi ini tidak berdampak kepada pelayanan di puskesmas. "Kami tetap memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat tidak ada yang terganggu," lanjutnya. Ia menambahkan aksi ini juga lantaran bendahara puskesmas dinilai tidak lagi transparan dan terbuka.

Sumber Berita:

Sulbar.tribunnews.com, *Dana Kapitasi 45 PNS Puskesmas Pelitakan Polman Belum Dibayar; Tidak Lagi Transparan,* 8 Desember 2023.
<https://sulbar.tribunnews.com/2023/12/08/dana-kapitasi-45-pns-puskesmas-pelitakang-polman-belum-dibayar-tidak-lagi-transparan>

Sulbar.tribunnews.com, *Dana Kapitasi Nakes Cair Tapi Tak Dibayarkan, Dinkes Polman Evaluasi Kapus dan Bendahara PKM Pelitakan,* 9 Desember 2023.
<https://sulbar.tribunnews.com/2023/12/09/dana-kapitasi-nakes-cair-tapi-tak-dibayarkan-dinkes-polman-evaluasi-kapus-bendahar-pkm-pelitakan>

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah pada

- a. Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- b. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- c. Pasal 1 Ayat (5) yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- d. Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a) pembayaran jasa pelayanan kesehatan;
 - b) dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- e. Pasal 5 pada ayat :
 - 1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
 - 2) Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) calon PNS;
 - b) PNS;
 - c) PPPK;
 - d) peserta program internsip;
 - e) peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) pegawai nonPNS yang dipekerjakan oleh kepala dinas kesehatan selaku pemberi kerja dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a) ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b) kehadiran.

- f. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Jasa pelayanan diberikan setiap bulan sesuai dengan pembayaran kapitasi yang setiap bulan diterima oleh FKTP